



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 470-05/2008/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Penyuluhan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada masyarakat langsung di Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Penyuluhan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyuluhan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- merencanakan dan mempersiapkan penyuluhan;
 - mengadakan Penyuluhan dan sosialisasi tentang KK, KTP, Mutasi Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil;
 - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT :** Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juni 2005

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Penanggung jawab Kegiatan Penyuluhan.
3.	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab Teknis Kegiatan Penyuluhan
4.	Kasi Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab Bidang Kesekretariatan.
5.	Kabid Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
6.	Kabag. Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kasubag Umum pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
8.	Kasi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
10.	Kasi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
11.	5 Staf Dinas Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO